

# **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** KANTOR REGIONAL X

Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 646 Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222 Telepon (0361) 720302, 728384; Faksimile (0361) 725690 Laman: https://denpasar.bkn.go.id; Pos-el: kanreg10.denpasar@bkn.go.id

# SURAT TUGAS NOMOR: 91/KS.04.01/TU/KR.X/2022

- **MEMPERHATIKAN:** 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kantor Regional X BKN Denpasar dalam melayani stakeholder internal dan eksternal di wilayah kerja perlu didukung oleh sarana prasarana yang memadai termasuk aplikasi penunjang yang memanfaatkan teknologi informasi;
  - 2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dukungan pelayanan internal diperlukan pembangunan/pengembangan aplikasi penunjang;
  - 3. Bahwa untuk tertib adminiatrasi dan mewujudkan huruf a dan b perlu dibentuk tim pembangunan/pengembangan aplikasi di Kantor Regional X BKN.

#### **DASAR**

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
  - 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  - 6. Standar Operasional Prosedur Nomor SOP-D-PTI-02 tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi.

### **MENUGASI:**

# **KEPADA**

Nama Nama Terlampir

# **UNTUK**

- : 1. Menjadi Tim Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Kantor Regional X BKN sebagaimana terlampir;
  - 2. Menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan virus Covid-19;
  - 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Regional X BKN atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - 4. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Kantor Regional X BKN Tahun Anggaran 2022;
  - 5. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Di keluarkan di Denpasar Pada tanggal, 01 Pebruari 2022 Kepala Kantor Regional X BKN

Drs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.A.P.



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

# BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL X

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 91/KS.04.01/TU/KR.X/2022

Tanggal : 1 Februari 2022

No.	Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	Tujuan	Pegawai Yang Ditugaskan
1	Pembangunan Aplikasi Virtual Helpdesk Berbasis Ticketing	Sarana untuk meningkatkan akuntabilitas layanan Kantor Regional X BKN Denpasar melalui pemanfaatan ticketing layanan, konsultasi dan permasalahan sehingga stakeholder mudah menelusuri kemajuan pelaksanaan layanan.	Putu Wiramaswara Widya  Anggota:  1. Rama Beta Herdian 2. I Made Agus Sugiadnyana Putra 3. Kadek Putra Widyasrama 4. I Gusti Ayu Agung Diah Acintya 5. Nisma Dewi Praptani 6. Benhard Okta Sabathian P 7. Ni Made Cantika Dewi
2	Pengembangan Knowledge Managament System (KMS) Kanreg X BKN	Media untuk memudahkan proses transfer of knowlegde dari pejabat lama ke pejabat baru serta pegawai BKN saat terjadi mutasi sekaligus menjadi media pembelajaran bagi ASN di lingkungan Kantor Regional X BKN Denpasar, wilayah kerja dan masyarakat umum.	Putu Wiramaswara Widya  Anggota:  1. Ida Ayu Widyantari Arnawa 2. Rama Beta Herdian



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

No.	Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	Tujuan	Pegawai Yang Ditugaskan
3	Pengembangan X Apple	Menambahkan fitur-fitur pendukung berbasis kebutuhan user yaitu menu CLTN dan Pensiun Uzur.	Ketua: Rama Beta Herdian Anggota: 1. I Ketut Ari Windra Nata 2. I Made Agus Sugiadnyana Putra 3. Agas Arya Widodo 4. Terang Malem Perangin-Angin 5. Eka Wasanthi 6. Ryan Hendra Kurniawan
4	Pembangunan Aplikasi Penghasilan Pegawai Kanreg X BKN Dps	Memudahkan akses informasi penghasilan pegawai Kantor Regional X BKN.	Ketua: I Made Agus Sugiadnyana Putra Anggota: 1. Suheri 2. Rama Beta Herdian 3. I Putu Suryadharma 4. Made Dinda Pradnya Pramita 5. I Nyoman Suartawan 6. Terang Malem Perangin Angin 7. I Nyoman Dedi Rupawan
5	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah KRX (SIMANTAN)	Menambahkan vitur penyimpanan Takah Digital selain fungsi yang sudah ada untuk memudahkan akses informasi tata letak tata naskah kepegawaian.	Ketua: I Made Agus Sugiadnyana Putra Anggota: 1. Rama Beta Herdian 2. Jefry Christianto 3. I Gede Komang Puja Aditya 4. I Wayan Brati 5. Ida Ayu Widyantari Arnawa 6. I Putu Suryadharma 7. Dwi Kuntoro 8. Yudha Lumbawan



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

No.	Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	Tujuan	Pegawai Yang Ditugaskan
6	Adopsi Implementasi Aplikasi SITA dan IRIS	Memudahkan administrasi dan	Ketua:
	dari Kantor Regional XI BKN Manado	akuntabilitas pertanggungjawaban	Putu Wiramaswara Widya Anggota:
		pelaksanaan perjalanan Dinas dan	
		pertanggungjawaban pengelolaan BMN	Made Teguh Wicaksana     I Gede Januana Tegmini
			4. Ida Bagus Pramana
			<ul><li>5. I Nyoman Suartawan</li><li>6. Dwina Hani Purwanti</li></ul>

Denpasar, 1 Februari 2022 Kepala Kantor Regional X BKN

TTD

Paulus Dwi Laksono H



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE